Available online al Ashriyyah

Website: http://jurnal.nuruliman.or.id/index.php/alashriyyah
Vol. 8 (No. 01), Bulan Mei 2022

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN HAJI:
Studi Atas Polemik Seputar Mina Jadid dan Perluasan Tempat Sa'i

Gultom Harahap, Ahmad Khoirul Fata
STAI al-Qudwah Bekasi
IAIN Sultan Amai Gorontalo, Jl.Sultran Amay, Pon, Kec. Limboto Bar, Kab. Gorontalo 96181
Email: shafiyah2016@yahoo.com, cakfata@gmail.com
No. Tlp/WA: xxx xxx xxx

Diterima: 9 April 2022; Diperbaiki: 16 April 2022; Disetujui: 20 April 2022

Abstract

This article studies the problem that raises in the Hajj implementation, these are on Mina Jadid (the new Mina) and on the fleshed out of the Sa'i place. This article is wrotte for a reason that the problems make polemics in the public sphare. This article brings the polemics forward to show the public, and all their argumentation. After that, the authors take a conclusion based on better argument. From the study, authors can take a conclusion that the fleshed out of the Mina and Sa'i place are requirement in this time, and never make a changed ritual of hajj.

Keywords: Hajj, the new Mina, the fleshed out of the Sa'i place, Ijtihad

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan ibadah haji, yaitu tentang Mina Jadid dan perluasan tempat Sa'i. Tulisan dilatarbelakangi oleh polemik di tengah-tengah masyarakat seputar kedua hal tersebut. Tulisan ini menampilkan polemik tersebut, kelompok-kelompok yang pro ataupun yang kontra, dengan segala argumentasinya. Setelah itu penulis mengambil kelompok yang paling kuat argumentasinya. Dengan berbagai dalil yang dikemukakan di tulisan ini dapat diambil kesimpulan bahwa perluasan Mina dan tempat Sa'i merupakan suatu kebutuhan di masa sekarang, dan tidak akan merusak ritual ibadah haji.

Kata Kunci: Haji, Mina Jadid, Perluasan Tempat Sa'i, Ijtihad

Pendahuluan

Haji merupakan salah satu ibadah mahdah yang sudah paten tata caranya, dan tidak lagi terbuka ruang ijithad di dalamnya.[1] Namun seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai permasalahan di seputar pelaksanaan ibadah ini. Problem-problem baru yang muncul dan belum pernah ada di masa-masa yang lalu itu menuntut ijtihad untuk menyelesaikannya.

Di titik inilah ruang ijtihad, mau tidak mau, harus dibuka. Namun demikian, pembukaan pintu ijtihad di ranah ibadah mahdah ini memerlukan kehati-hatian yang lebih agar tidak mengubah bentuk dan tatacaranya sebagaimana yang pernah diajarkan Rasulullah. Ijtihad yang dilakukan harus tetap memperhatikan substansi dan keseluruhan ajaran Islam agar tidak malah menghilangkan otentisitas agama ini.[2]

Tulisan ini ingin menyoroti dua permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan ibadah haji, yaitu tentang *Mina Jadid* dan perluasan tempat Sa'i (*mas'a).* Dua masalah ini sempat membuat polemik di tengah-tengah umat karena menyangkut sah tidaknya ibadah haji, atau juga terkait dengan kesempurnaan ibadah tersebut. Kajian ini dilakukan dengan memperbandingkan pendapat-pendapat para ulama yang berbeda. Kemudian diambil kesimpulan dengan memperhatikan kekuatan argumentasinya.

Pembahasan

A. Seputar Mina dan *Mina Jadid*

Mina adalah sebuah lembah di padang pasir yang terletak sekitar 5 kilo meter dari kota Mekkah, Arab Saudi, dan masih dalam kawasan Tanah Haram. Mina digunakan sebagai tempat *mabit* pada hari *Tasyrik* (tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah) dalam ibadah Haji. Mina mempunyai batas-batas tertentu, sehingga kawasan di luar batas itu tidak dipandang sebagai bagian dari Mina. Oleh karena itu, berada di tempat di luar Mina dinilai bukan sebagai mabit. Mina memiliki panjang sekitar 2 mil atau sekitar 3 km. Batas-batasnya seperti yang dinyatakan Abu Bakar bin Muhammad Zainal Abidin Syatha sebagai berikut:

وَاعْلَمْ أَنَّ مِنَى طُوْلًا مَا بَيْنَ وَادِي مَحْسَرٍ وَأَوَّلُ الْعَقَبَةِ الَّتِيْ يَلْصِقُهَا الْجُمْرَةَ

Artinya: *"Yaitu jarak lembah yang ada di lembah Muhassir sampai Jumrah Aqabah."*[3]

Sedangkan lebarnya adalah kawasan di antara dua bukit. Pada saat ini bukit yang mengapit Mina telah diratakan sehingga kawasan yang ada di antara dua bukit menjadi lebih luas. Dengan demikian batasan Mina yang

[1] Tentang ijtihad dan urgensinya, lihat Rifki Abror Ananda & Ahmad Khoirul Fata," Sejarah Pembaruan Islam di Indonesia," *Jawi,* vol. 2, no. 1 (2019)

[2] Lihat Ahmad Khoirul Fata, "Pembaharuan Hukum Islam dan Problem Otentisitas Agama," *Ijtihad,* vol. 13, no. 2 (Desember 2013), h. 163-178

[3] Lihat Abu Bakar bin Muhammad Zainal Abidin Syatha, *I'anatut Thalibin,* Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 304

ditetapkan sejak masa Rasulullah sesungguhnya telah demikian jelas. Pemerintah Arab Saudi pun membuat papan petunjuk bertuliskan *"Nihayat Mina"* (batas akhir Mina).

Mina mendapat julukan Kota Tenda, karena berisi tenda-tenda untuk jutaan jamaah haji seluruh dunia ketika musim haji. Di padang Mina yang seluas 600 hektar itu, jamaah akan menginap 3 hari untuk melakukan ritual lempar jumroh. Awalnya, pemerintah Arab Saudi kesulitan untuk memperluas wilayah Mina itu karena lokasinya yang berada di celah perbukitan. Padahal, jumlah jamaah haji tiap tahun terus bertambah. Data terbaru jamaah haji asal Indonesia saja pada 2019 Kuota Haji Indonesia sebanyak 221.000 jamaah. Jumlah ini terdiri dari 204.000 jamaah haji reguler serta 17.000 orang jamaah haji. Pada tahun 2020 jumlah ini akan semakin bertambah.

Masalah yang timbul selanjutnya adalah jarak antara Muzdalifah - Mina itu hanya lima kilometer, sehingga tenda-tenda yang dirikan jamahaa haji telah melewati batas wilayah Mina. Tenda-tenda jamaah haji terus didirikan meskipun menyeberang ke wilayah Muzdalifah. Wilayah perluasan Mina ke Muzadalifah itulah yang oleh orang Indonesia disebut sebagai *"Mina Jadid"* atau Mina Baru.

Mina Jadid dihuni oleh maktab 1-9. Tiap maktab berisi 2.900 orang. Jarak yang jauh dari lokasi lempar jumroh menjadi kendala. Ke Jamarat 7 km pulang pergi 14 km, kemudian dari Jamarat bersambung ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadhoh dan Sa'i kira-kira 5 km. Jadi totalnya kurang lebih 14 km ditambah pulang pergi ke Masjid al-Haram 10 km jadi 28 km.[4]

Jamaah haji Indonesia sering mendapat tempat di wilayah perluasan tersebut. Namun mereka yang tidak tahu asal-usulnya tidak akan menyadari kalau ternyata lokasi mereka tidur di tanah Muzdalifah, bukan di Mina. Tenda paling belakanglah yang menjadi batas kedua wilayah tersebut. Dan di situ terdapat papan petunjuk yang tertulis batas akhir Mina *(nihayat Mina).* Selain Indonesia, sejumlah jamaah haji dari negara-negara India, Pakistan, dan Bangladesh juga sering menempati lokasi Mina Jadid.

Penggunaan istilah Mina Jadid menyebabkan munculnya kontroversi. Sebagian orang berpendapat bahwa jamaah haji yang bermalam di wilayah Mina Jadid itu tidak sah, karena sesungguhnya mereka sudah berada di wilayah Muzdalifah, bukan di Mina lagi. Sedangkan di Muzdalifah ada prosesi ibadah tersendiri. Supaya tidak ada yang merasa menginap di Muzdalifah, Kementerian Agama menggunakan kata Mina Jadid itu yang artinya Mina Baru.

B. Hukum Mabit di Mina Menurut Para Imam Madzhab

Pada tanggal 8 Zulhijjah semua jamaah haji yang saat itu berada di Makkah diberangkatkan ke Arafah. Setelah wukuf, mereka balik menuju

[4]http://news.liputan6.com/read/2273762/menag-kuota-haji-2015-indonesia-bakal-kembali-normal

Muzdalifah. Di sana harus berhenti paling tidak sampai tengah malam. Setelah itu baru melanjutkan perjalanan ke Mina dan menginap di sana.

Bagian tata cara berhaji yang terjadi sebelum dan selama di daerah Mina adalah: pada tanggal 9 Zulhijah, pagi harinya semua jamaah haji pergi ke Arafah. Kemudian jamaah haji melaksanakan ibadah Wukuf, yaitu berdiam diri dan berdoa di padang luas ini hingga waktu Maghrib datang. Ketika malam datang, jamaah segera menuju dan bermalam Muzdalifah. Pada 10 Dzulhijjah, setelah pagi berada di Muzdalifah, jamaah haji pun segera menuju Mina untuk melaksanakan ibadah Jumrah Aqabah, yaitu melempar batu sebanyak tujuh kali ke tugu pertama sebagai simbolisasi mengusir setan. Setelah mencukur rambut atau sebagian rambut, jamaah haji bisa mengerjakan Tawaf Haji (menyelesaikan Haji), atau bermalam di Mina dan melaksanakan jumrah sambungan (Ula dan Wustha). Tanggal 11 Dzulhijjah jamaah haji mengerjakan ritual melempar jumrah sambungan (Ula) di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga. Pada tanggal 12 Dzulhijjah, jamaah haji pun melempar jumrah sambungan (Ula) di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga.

Mabit di Mina pada malam Arafah (hari Tarwiyah malam) disepakati oleh para ulama berhukum sunnat, tidak wajib. Tetapi para ulama dari beberapa mazhab berbeda pendapat mengenai hukum mabit di Mina pada hari-hari Tasyriq, yaitu pada tanggal 11,12, dan 13 Dzulhijjah. Berikut adalah pendapat para ulama madzhab tentang Mabit di Mina dengan dalil-dalil yang dipergunakan:

1. Menurut Madzhab Hanafiyah

   Mabit merupakan sunnah haji karena mabit di Mina bertujuan untuk memudahkan para jamaah haji dalam melontar jumroh yang waktunya bersamaan dengan mabit, yaitu hari-hari Tasyriq. Dan tidak ada dam (denda) bagi yang meninggalkannya. Tetapi mereka dianggap *musi'* atau telah berbuat tidak baik melanggar peraturan.[5]

   Pendapat ini didasarkan pada beberapa dalil, yaitu:

   Pertama, Hadits riwayat Ibnu Abbas RA:

   ما ورد عن ابن عباس –رضي الله عنهما– أنه قال: إذا رميت الجمار فبت حيث شئت

   Artinya: *"Jika engkau hendak melontar jumroh, bermalamlah di manapun engkau inginkan."*[6]

   Kedua, Hadits ibnu Ibnu Abbas RA:

   عن ابن عباس –رضي الله عنهما– أنه قال: لا بأس لمن كان له متاع بمكة أن يبيت بها ليالي منى

   Artinya: *"Tidak ada masalah bagi siapa yang mempunyai kepentingan di kota Makkah untuk bermalam di sana pada malam Mina"*[7]

[5] Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad Al Kasani, *Bada'i al-Shana'i Fi Tartib Asy Syara'i*

[6] Ibnu Hadzam, *Al-Mahally*, juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, ttd), h. 185

[7] Ibnu Hadzam, *Al-Mahally*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, ttd), h. 184

Ketiga, Hadits Ibnu Umar RA:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له

Artinya: *"Dari Ibnu Umar RA berkata: Abbas bin Abdul Muttalib RA telah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk bermalam di Makkah pada malam Mina karena al-Saqoyah, kemudian Nabi memberikan izin kepadanya"*[8]

2. Menurut Mazhab Malikiyyah

Mabit di Mina merupakan bagian dari wajib haji di samping singgah di Muzdalifah, melontar Jumroh, Tahallul, dan membayar Fidyah. Adapun Konsekuensi bagi yang tidak mabit di Mina adalah membayar dam (denda).[9]

Argumentasi yang digunakan untuk memperkuat pendapat ini adalah:

Pertama, hadits Muslim yang menceritakan bahwa Nabi SAW bermalam di Mina pada hari Tasyriq kemudian beliau bersabda:

خذوا عني منا سككم

Artinya: *"Contohlah dariku tata cara manasik (pelaksanaan haji) kalian"* [10]

Kedua, hadits Umar Bin Khattab RA:

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع الحجاج من المبيت خارج منى

Artinya: *"Dahulu Umar bin Al-Khattab RA, melarang jamaah untuk mabit di luar Mina."*[11]

Nabi member izin *(adzdzana)* kepada Abbas RA untuk bermalam di Makkah pada hari-hari Mina karena dia menjadi petugas Siqayah (penyedia air minum untuk jamaah haji yang dikerjakan secara turun temurun oleh keluarga Bani Hasyim). Menurut pandangan Malikiyyah, *rukhshah* ini diberikan Nabi SAW khusus kepada sahabat Abbas RA dan tidak berlaku untuk semua orang. Hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih: '*At-Ta'bir bir-Rukhshah yaqtadhi an maqabalaha 'azimah*', atau ketiadaan *rukhsah* bagi yang lain akan berlaku sebaliknya, yaitu *azimah* (keharusan).

3. Menurut Mazhab Syafi'iyyah

Mazhab ini berpendapat bahwa mabit di Mina berhukum wajib, disyaratkan hendaknya sebagian besar dari malam yang dijalaninya dalam malam hari-hari tasyriq bagi mereka yang tidak terburu-buru. Adapun bagi mereka yang terburu-buru dan menginginkan keluar dari Mina menuju Mekkah pada hari kedua Tasyriq, maka kewajiban pada hari berikutnya melontar jumroh

[8] Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim.,

[9] Ahmad al-Shawi, *Bulghatu as-Salik,* Jilid I (Beirut, Dar-al-Fikr:tt), h. 263.

[10] Hadits Riwayat Muslim no 942.

[11] http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3760 yang diakses pada tanggal 21 mei 2017 pada jam 9.30 Wib.

pada hari itu gugur. Namun bagi mereka yang mempunyai uzur seperti *siqayah, ri'a' al-ibil,* dan orang yang mengkhawatirkan dirinya dan hartanya terancam disebabkan mabit di Mina, diberikan *rukhshah* untuk tidak mabit dan tidak tinggal di Mina. Namun tetap harus melontar jumroh.[12]

4. Menurut Mazhab Hanabilah

Hukum mabit di *Mina* adalah wajib pada hari Tasyriq bagi selain *siqayah* dan *ri'a' al-ibil*. Adapun bagi jamaah haji yang sengaja meninggalkan mabit tanpa uzur tersebut akan dikenai dam. Jenis dam bisa berupa makanan (ukuran satu mud) atau uang (dirham).[13]

C. Perbedaan Fatwa Tentang *Mina Jadid*

1. Fatwa Ulama yang Membolehkan Bermalam di Mina Jadid

Di antara ulama yang berfatwa tentang kebolehan bermalam di Mina Jadid adalah Syekh 'Abdul 'Azizi bin Baz. Ketika beliau ditanya tentang hukum jamaah haji yang melaksanakan mabit di luar mina *(Mina Jadid)*, maka beliau menjawab: "*Mabit di Mina adalah termasuk wajib Haji, karena itu bagi jamaah haji yang dengan seganja meninggalkannya termasuk melakukan kesalahan dan diwajibkan membayar dam (denda). Ketentuan di atas tentu tidak berlaku bagi jamaah yang mempunyai uzur syar'i seperti saqiu al-ma', rai'u al-ibil atau yang semisal kedunya. Adapaun bagi jamaah haji yang bemalam di mina jadid (seperti Muzdalifah, Al-'Aziziyah dan Lainnya) dianggap sah apabila jamaah tersebut tidak mendapatkan tempat lagi di Mina, dengan alasan darurat, kemaslahatan dan keamanan. Kemudian dia mengutip firman Allah SWT yang berbunyi "...bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu..."*[14]

Hal senada juga disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Sholeh bin Utsaimin. Menurut beliau Jamaah haji yang mabit di Wadi al-Muhassir (Muzdalifah) tidak dikenakan bayar dam, jika Mina tidak bisa lagi dijadikan tempat mabit karena tidak bisa menampung jamaah haji. Mabit di perluasan Mina sah menurut syara', karena yang menetapkan perluasan batas Mina ke Muzdalifah itu adalah pemerintah Saudi sebagai pelayan dan penanggung jawab pelaksanaan haji. Dan dalam penetapan tersebut, pemerintah Arab Saudi telah memperbincangkannya dengan para ulama ahli yang ada di Arab Saudi dan sudah mendapatkan restu.

[12] Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarof al Syafii al Nawawi dan al Imam Taqiyuddin al Subuki, *Al Majmu syarah al Muhadzab,* Jilid VIII (Mesir: Dar al-Fikr, tt), h. 247.

[13] Al-Mardawi, *Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih min Al-Khilaf,* Jilid III (Mesir: Dar al-hadits, tt), h. 47.

[14]. http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3767 yang dikases pada tanggal 17 05 2017 jam 10.00.

2. Fatwa Ulama yang Menyebutkan Tidak Sah Bermalam di Mina Jadid.

Dalam salah satu Rapat Pleno Syuriah PBNU yang dirilis secara online pada tanggal 24 November 2008, diambil sebuah keputusan bahwa jamaah haji yang tinggal di luar Mina diharuskan beranjak menuju Mina dan mabit di sana selama *mu'jam al-lail* (separuh malam lebih) dari malam hari Tasyrik. Sementara jamaah haji yang tidak bisa mabit di Mina diharuskan membayar *dam* (denda) kecuali kalau ada udzur atau karena menganggap Mabit di Mina hukumnya sunnah, maka dengan meninggalkannya tidak ada kewajiban dam (denda).

Argumentasi yang dipakai oleh pendapat ini adalah:

فَلاَ يَجْزِئُ خَارِجَهَا. وَمِنْهَا مَا أقبل من الجبال المحيط بها حدودها وأولها من جهة مكة أَوَّلُ الْعَقَبَةِ الَّتِيْ يَلْصِقُهَا الْجُمْرَةَ ومن جهة عرفة محسر لكن هذا الحد غير معروف الآن للجهل بأول محسر لكنهم قالوا طول منى سبعة آلاف ذراع ومائتا ذراع.

Artinya: *"Tidak cukup mabit di luar Mina. Termasuk kawasan Mina adalah kawasan di antara dua bukit, batas dari sudut kota Mekkah adalah tempat Jumrah Aqabah. Sedangkan dari sudut Arafah adalah Bukit Muhassir. Batas ini sekarang tidak jelas, karena batas awal bukit Muhassir sekarang ini tidak diketahui lagi. Akan tetapi para ulama mengatakan panjang Mina adalah tujuh ribu dua ratus hasta (sekitar 3 km)".*[15]

(ويعذر في) ترك (المبيت) وعدم لزوم الدم (خائف على نفس أو مال أو فوت أمر) بطلبه كآبق (أو ضيعة) أو ضياع (مريض) بترك تعهده; لأنه ذوعذر فأشبه الرعاء وأهل السقاية وله أن ينفربعدالغروب كماصرح به

Artinya: *"Dianggap udzur dan tidak harus membayar dam (denda) - orang yang khawatir/takut (kehilangan) nyawa atau harta, atau ia khawatir terlambat menemukan sesuatu yang ia cari, misalnya budaknya minggat, atau khawatir menelantarkan orang sakit (pasien) dengan tidak merawatnya; Karena ia termasuk orang yang mempunyai udzur. Termasuk orang yang dianggap udzur lagi adalah para penggembala, para pemberi minum orang-orang haji yang kehausan. Orang tersebut boleh nafar setelah matahari terbenam, sebagaimana yang telah dijelaskan."*[16]

(قوله: يجب مبيت لحظة إلخ...) وقيل المبيت سنة ورجحه الرافعي وقيل ركن وعليه كثيرون

[15]Ahmad Syihabuddin bin Hajar al haitami al Syafii, *Tuhfatul Muhtaj fi Syahril al-Minhaj*, Jilid IV (Mesir: Dar 'Alamiyah, tt), h. 125.

[16]Ismail bin Abu Bakr Abdullah al-Muqri al-Yamani, *Asna Al-Mathalib*, (Mezir, Dar Al-Hadits: 2001) Jilid 1, h. ٤٩٥.

واختاره السبكي وعلى كل يكفي فيه لحظة من النصف الثاني

Artinya: *"... dikatakan bahwa mabit hukumnya sunnah, pendapat ini didukung oleh imam ar-Rofi'i. Dan dikatakan lagi, bahwa mabit hukumnya rukun. Ini didukung oleh ulama banyak. Imam al-Subki juga memilih (yang ini). Baik yang menurut pendapat sunnah atau yang wajib, mabit itu sudah dianggap cukup hanya dengan bermalam sebentar pada pertengahan malam yang kedua"*[17]

D. Tentang *Tawsi' al-Mas'a*

Selain masalah perluasan Mina *(Mina jadid)*, masalah lain yang menjadi polemik dalam peribadatan haji kontemporer adalah persoalan perluasan tempat Sa'i. Perlu untuk dipahami bahwa dalam sejarah masjidil haram, posisi maqam Ibrahim 'alaihissalam, tempat tawaf, dan perluasan tempat Sa'i *(tawsi' al-mas'a)* sudah beberapa kali mengalami perombakan. Awalnya di jaman Rasulullah SAW dan Abu Bakar al-Siddiq RA (11-13 H) Masjid al-Haram hanya berukuran 2126 m2. Pada tahun 17 H Umar bin al-Khattab RA (13-23H) untuk pertama kalinya melakukan perluasan tempat Sa'i, kemudian dilanjutkan oleh 'Abdul Malik bin Marwan (65-86H).

Di zaman Abu Ja'far al-Mansur (136-158H) tempat Sa'i juga mengalami perluasan**.** Tahun 160 H, *Mas'a* (tempat Sa'i) diperluas lagi oleh al-Mahdi dengan cara membebaskan rumah-rumah di sekitarnya. Masih dalam pemerintahan al-Mahdi, pada tahun berikutnya beliau kembali membeli rumah-rumah di sekitarnya dan kemudian tanahnya dipergunakan untuk perluasan *mas'a*.[18] Dan yang menarik dalam kasus perluasan tempat Sa'i di masa al-Mahdi itu adalah masih terdapatnya sejumlah ulama besar yang hidup pada waktu itu, seperti Imam malik, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hassan, namun tidak ada satupun dari mereka yang menentang perluasan tersebut.[19]

Pada masa Raja Hijjaz Husein bin Ali bin 'Aun pada bulan syawal 1341 H/ 1922 M untuk pertama kalinya dalam sejarah Masjid al-Haram membuat tempat Sa'i pakai atap sampai Bab al-Abbas karena pertimbangan panasnya sinar matahari. Pada tahun 1366 H/1947 M Raja Abdul Azis bin Abdurrahman 'Alu Sa'ud (1293-1373 H) memasang tembok dan menyempurnakan atap Sa'i dengan tambahan lokasi Sa'i untuk kursi roda khusus bagi penyandang cacat dan mereka yang udzur. Ukuran *mas'a* pada saat itu, panjang 350 m dan lebar sekitar 20 meter.

Pada tahun 1368 H/ 1949 M Raja Sa'ud bin 'Abdul 'Aziz kembali melakukan perluasan *mas'a* menjadi dua lantai. Panjang *mas'a* Menjadi 395

[17] Sulaiman Bin Umar bin Mansur al-Ujaili al-Azhari al-Jamal, *Hasyiyatu al-Jamal*, jilid 2 (Dar al-Fikr, Beirut: 2000), h. ٤٦١.

[18] Muhammad bin Ishaq al-Fakihi, *Akhbaru Al-Makkah Fi Qodimi Al-Dahri Wa Haditsihi*, juz 2 h. 63-64

[19] 'Abdurrahman bin Yahya al-Ma'lami, *Risalah Fi Tausi'ah Al-Mas'a Baina Al-Shafa Wa Al-Marwa"* bahan di dapat dari www.alriyadh.com

m dan lebar 20 m tinggi lantai 11,75 m. Pada tahun 1374 H/ 1955 M pada masa Raja Faisal dilakukan perluasan lagi, jalur yang menghubungkan bukit Safa dan Marwah dibelah menjadi dua bagian, ditambah di bagian tengah untuk jamaah yang uzur. Pada tahun 1986 M Raja Fahd bin 'Abdul 'Aziz kembali melakukan perluasan sampai pada tahun 1993 M.[20]

E. Pertimbangan perluasan *Mas'a*

*B*aik dalam al-Qur'an maupun dalam hadits tidak menyebutkan ukuran panjang dan lebar tempat Sa'i secara detail dan terperinci. Tapi hanya menyebutkan antara bukit Shafa dan Marwah. Firman Allah SWT "*...sesungguhnya antara bukit Shafa dan Marwah adalah termasuk dari sya'airillah...*"

Oleh karena itu, sampai sekarang, para ulama dan para ahli mempunyai kriteria tersendiri mengenai ukuran panjang dan lebar *mas'a.* Tapal batas Shafa yang menempel pada gunung Abi Qubaisy dan bukit Marwah yang menempel pada bukit Qoiqho'an.[21]

Mengingat tempat Sa'i adalah merupakan bagian dari rangkaian manasik haji dan umrah maka setiap terjadi perluasan *mas'a* senantiasa didasarkan pada pertimbangan yang syar'i, kemaslahatan jamaah, kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam beribadah. Karena tempat Sa'i yang lama sudah dipandang tidak memadai maka perluasan Masjid al-Haram dan tempat manasik lainnya perlu diadakan perluasan setelah mendapat rekomendasi dari para Ulama dan kemudian disahkan langsung oleh pengadilan tinggi kerajaan Saudi Arabiah.[22]

F. Tentang Hukum Sa'i

Sa'i menurut jumhur (mayoritas) ulama termasuk rukun haji dan umroh yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak bisa ditebus dengan dam. Mazhab Maliki, Syafii, dan Hanbali berpendapat bahwa Sa'i adalah termasuk rukun haji yang harus dikerjakan oleh jamaah haji, dan pabila ditinggalkan maka hajianya dianggap tidak sah. Sementara mazhab Hanafi berpendapat bahwa Sa'i bukanlah rukun haji, akan tetapi Sa'i adalah wajib haji, sehingga apabila tertinggal atau ditinggalkan oleh jamaah haji maka dia wajib membayar dam (denda). Sahnya Sa'i dilakukan setelah thawaf, dengan niat di tempatnya area *mas'a*, jumlahnya tujuh puturan, dilakukan secara berurutan dimulai dari bukit Shafa dan kemudian berakhir di bukit Marwah kecuali bagi yang uzur.

Imam Syafii berkata: tidak boleh melakukan Sa'i di luar tempat Sa'i, jika seseorang melakukan Sa'i di luar tempat Sa'i, seperti di gang-gang pasar atau selainnya, maka tidak sah Sa'inya. Karena Sa'i itu sudah tertentu tempatnya seperti halnya thawaf.[23]

[20]Majalah Dakwah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat edisi 2008, h. 40-41

[21]Abdurrahman bin Yahya al-Ma'lami, *Risalah Fi Tausi'ah Al-Mas'a Baina Al-Shafa Wa Al-Marwa"* bahan di dapat dari www.alriyadh.comz

[22] Majalah Dakwah, dewan Dakwah Islamiyah Indonesi Pusat edisi 2008, h. 41

[23] Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarof al Syafii al Nawawi dan al Imam

Bagi jama'ah haji atau umrah, *Mas'a* adalah bagian dari *Sya'airilla*h (syiar Allah) yang harus diagungkan terkait dengan luhurnya nilai ibadah haji/ umrah ini (*ta'dziman li 'amrillah*). *Mas'a* menjadi tanda yang dikenal dalam rangkaian manasik haji dan umrah (lihat QS. al-Baqarah ayat 128), sekaligus menjadi tapal batas dalam melakukan sa'i dan berdoa padanya, sesuai bunyi dan makna surah al-Baqarah ayat 158 dan hadist Shafiyah bint Syaibah. RA yang menceritakan:

"Aku melihat Rasulullah S.A.W Sa'i di antara Shafa dan Marwah, saat itu beliau bersabda 'la yaqtha'ul abthah illa syaddan', tidak boleh memutus jalur batu (perut bukit) kecuali karena menanjak."[24]

G. Pandangan Ulama Terhadap *Tawsi'u al-Mas'a*

Perbedaan pandangan tentang batasan Shafa dan Marwah bisa membawa kepada perbedaan kesimpulan dalam melihat duduk persoalan proyek perluasan *Mas'a.* sebagian pihak memandang tempat Sa'i tidak perlu diperluas ukuran panjangnya dari yang sekarang, sekitar 420 m, lebar sekitar 20 m. Alasannya area *Mas'a* itu terbatas tempatnya tidak boleh keluar dari tempat yang ditentukan. Tempat Sa'i itu dibatasi antara bukit Shafa dan Marwah dengan ciri batu halus, tak bercadas di kaki bukit Jabal Abi Qubaisy. Begitu pula dengan Marwah ditandai dengan batu putih bercadas dan mengkilat di bukit Qa'iyqa'an.

Sementara pihak kedua memandang tempat Sa'i yang sekarang ini sebenarnya adalah hasil perluasan dari proyek sebelumnya yang sudah mendapat rekomendasi dari Hai'ah Kibar al-Ulama sebelumnya. Sejarah *tawsi'atul Mas'a* seperti tersebut di atas cukup menjadi bukti dan fakta hukum bagi perluasan-perluasan sesudahnya.

Mengenai ukuran *Mas'a* para ulama memang sudah sepakat mengenai jarak panjangnya, sedangkan ukuran lebarnya mereka masih berlainan. Sebab ukuran pokoknya adalah area bukit Shafa dan area bukit Marwah. Ibnu Umar mengatakan "Sa'i dari kampung Bani Abbad ke lorong Bani Abi Husein" [25]

Para ahli fikih menggariskan "Sa'i itu dimulai dari pintu bukit Shafa dan berakhir di pintu bukit Marwah." Imam al-Azraqi mengatakan asal dari *Mas'a* adalah antara bukit Shafa dan Marwah. Hal senada juga dikatakan oleh Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya:

اصل الصفا في اللغة الحجر الاملس, وهو هنا جبل بمكة معروف, وكذالك المروة جبل ايضا ولذالك اخرجهما بلفظ التعريف.

"Asal arti Shafa secara bahasa memang batu licin tetapi di sini sesungguhnya

Taqiyuddin al Subuki, *Al Majmu syarah al Muhadzab*, (Dar al-Fikr, Beirut) jilid VIII, h. 76

[24]HR. Imam Ibnu Majah (2987), Imam Ahmad (6/404-405), Imam Thabarani dalam Al-Kabir (25/97/253) dishahihkan oleh Syeikh Albnani dalam As-Shahihah (Juz V-564) NO. Hadist : 2437; juga dalam Shahih Ibnu Majah No; 2437

[25] Shahih Bukhari, *Kitabul Hajj, bab ma ja'a fi as-sa'yi bayna's-shafa wa'i-marwah,* (no. 1561, 4225, 4580,1698): Imam Baihaqi dalam as-Sunan (no; 9125).

adalah gunung di Mekkah yang orang banyak tahu. Marwah juga begtitu gunung yang populer karena itu makna keduanya harus dilihat dari sudut pengertian yang banyak orang mengetahuinya.[26]

H. Rekomendasi Ulama tentang *Tawsi' al-Mas'a*

Pembahasan yang mengemuka mengenai perluasan *Mas'a* pada intinya ada 2 (dua): pertama, mengenai status hukum melakukan perluasan area *Mas'a* yang melebihi (keluar) dari tempat Sa'i yang ada. Kedua sah tidaknya melakukan Sa'i di tempat perluasannya yang sekarang. Terhadap dua persoalan ini, para ulama ada yang tidak menyetujui dan sebagian ada yang menyetujui. Tentu dua pendapat ini mempunyai alasan dan pertimbangan syar'i sendiri-sendiri.

Para ulama yang tergabung dalam Hai'ah Kibar al-Ulama dalam muktamarnya yang ke -64 di Kota Riyadh tahun 1427 H berbeda pandangan ada yang tidak menyetujui perluasan dan ada pula yang menerima perluasan. Beberapa ulama yang tidak menyetujui perluasan *Mas'a* antara lain Syeikh Abdurrahman al-Barrak, Syeikh Abdul Aziz Arrazihi, Syeikh Sholeh Fauzan, Syekh Sholih Al-Luhaydan. Sementara yang menerima perluasan Mas'a antara lain Syeikh Jibril, DR. Yusuf Qardhawi, Syeikh Rosyid Kabbani, DR. Ali Jum'ah dan ulama lainnya.

Para ulama yang berpendapat bahwa perluasan mas'a adalah sesuatu yang boleh bahkan suatu keharusan karena banyaknya jamaah haji maka pendapat mereka ini didasarkan pada hajat syar'iyah berupa darurat (*al-dharurah*), prinsip keterpaksaan (*al-Masyaqqah*), prinsip keperluan mendesak (*hajat syar'iyah*), prinsip kemudahan (*al-taisir*) dan prinsip kehati-hatian (*al-ihtiyathi*).[27]

Syekh 'Abdullah bin 'Abdurrahman ibn Jibrin memberikan komentar mengenai hokum perluasan mas'a dengan mengatakan:

لاحرج في السعي بين الصفا والمروة في التوسيعة الجديدة, فالمنطقة الجديدة

كلها تدخل في الصفا, فإن هناك شهودا قد شهدوا بإمداد الصفا الى جهة الشرق.

"tidak ada masalah melakukan sa'i antara shafa dan marwah dietmpat perluasan sa'i yang baru, karena proyek perluasan masih termasuk dalam area bukit shafa. Ada banyak saksi yang menyaksikan dan memberi kesaksiannya secara langsung mengenai

[26]Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh al-Anshari al-Khazraji, *Tafsir Al-Qurtubi*Juz: 2179.

[27]beberapa kaidah fiqhiyah yang merupakan pegangan ualam dalam perluasan mas'a adalah: a." المشقة تجلب التيسير (kesulitan itu mengharuskan kemudahan, b. إذا ضاق اتسع (apabila sempit maka perlu di[perluas), c. الضرر بزال (kemudratan itu harus dihilangkan), d. ماحرم سدا للزريغة يباح للمصلحة الراجحة (apa yang diharamkan untuk mencegah sesuatu yang datang kemudian, diperbolehkan untuk kemaslahatn yang lebih kuat). Sumber dikutip dari http//www.nayebbinmamdooh.com/news/67.html.

batas-batasan mas'a dari bukit Shafa sampai arah bagian timur".[28]

Sedangkan ulama yang tidak setuju dengan perluasan *mas'a* berpendapat bahwa *mas'a* untuk sa'i adalah tempat yang sudah ditentukan dan tidak boleh keluar dari area tersebut. Area sa'i dalam pandangan pendapat kedua ini tidak boleh dikurangi dan ditambahi[29]

Firman Allah SWT *"...sesungguhnya antara bukit Shafa dan Marwah adalah termasuk dari sya'airillah..."*

Kesimpulan

Setelah merinci dan melihat dalil dan argumen yang dipakai oleh para ulama maka dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa pendapat ulama yang mengatakan perluasan mina dan *mas'a* adalah lebih kuat dan lebih baik untuk masa sekarang ini dikarenakan pada beberapa kaidah fiqhiyah:

a. *Al-Dharuratu Yuzalu* (Sesuatu yang menimbulkan bahaya harus dihilangkan). Karena lokasi Mina sangat terbatas dan jumlah jamaah yang sangat banyak, jika dipaksakan akan menimbulkan berbagai masalah, seperti berdesak-desakan dalam kemah dan menggunakan fasilitas-fasilitasnya.
b. *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* (kesulitan mendatangkan kemudahan). Jumlah jamaah haji yang terus meningkat dari tahun ke tahun telah menimbulkan kesulitan bagi pemerintah Arab Saudi dalam menyediakan kemah dan fasilitasnya yang layak untuk mabit, antara lain karena keterbatasan lokasi. Karena itu, diperbolehkan mabit di sekitarnya dengan ketentuan kemah-kemah tersebut saling bersambungan, sebagai bentuk kemudahan (*taysîr*).
c. *Al-Amru Idza Dhâqa Ittasa'a* (jika suatu keadaan menyempit dan menyulitkan maka perlu diperluas dan dipermudah). Jumlah jamaah haji yang banyak yang melakukan mabit di Mina jika tidak diantisipasi akan menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu kekhusyukan beribadah. Karena itu, perluasan area mabit di luar Mina menjadi sebuah keniscayaan selama tidak tersedianya tempat yang layak di Mina.
d. *Hukm al-Hakim Ilzamun wa Yarfa'u al-Khilaf* (kebijakan penguasa mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat). Sebagai pelayan dan penanggung jawab pelaksanaan haji Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan perluasan area mabit sampai ke Muzdalifah.Keputusan tersebut telah mendapat pertimbangan para ahli termasuk Mufti Kerajaan dan para ulama yang tergabung dalam Hay`at Kibâr al-`Ulamâ (Majelis Ulama Besar). Oleh sebab itu, jamaah haji

[28]. Majalah Dakwah, dewan Dakwah Islamiyah Indonesi Pusat edisi 2008, h. 44

[29]. Ulama yang tidak setuju dengan perluasan mas'a antar lain: Syeikh Abdurrahman Al-Barrak, Syeikh Abdul Aziz Arrazihi, Syeikh Sholeh Fauzan, Syekh Sholih Al-Luhaydan.

harus mematuhi ketetapan pemerintah Saudi sebagai penguasa dalam urusan haji.

Kaidah-kaidah di atas menunjukkan bahwa syari`at Islam menganut prinsip kemudahan dan berupaya menghilangkan segala bentuk kesulitan. Keringanan dan kemudahan termasuk salah satu karakteristik dari risalah Islam. Allah SWT berfirman: Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran (QS. Al-Baqarah/ 2:185).

Daftar Pustaka

Al-Jamal, Sulaiman Bin Umar bin Mansur Al Ujaili Al Azhari. *Hasyiyatu al-Jamal.* Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

Al-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarof al Syafii & al Imam Taqiyuddin al Subuki. *Al Majmu Syarah al Muhadzab.* Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Al-Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah. *Sunan Ibnu Majah.* Beirut: Dar al-Jauzy, 2015

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Sahih Bukhari.* Beirut: Dar Al-Fikr, 2000

Al-Fakihi, Muhammad bin Ishaq. *Akhbaru Al-Makkah Fi Qodimi Al-Dahri Wa Haditsihi*, juz 2.

Al-Kasani, Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad. *Bada'i Ash Shana'i Fi Tartib Asy Syara'i*

al-Khazraji, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh al-Anshari. *Tafsir Al-Qurtubi.* Mesir: Dar Al-Hadits, 1999

Al-Ma'lami, Abdurrahman bin Yahya. *Risalah Fi Tausi'ah Al-Mas'a Baina Al-Shafa Wa Al-Marwa*" bahan di dapat dari www.alriyadh.com

Al-Mardawi, Muhammad. *Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih min Al-Khilaf.* Mesir: Dar al-hadits, tt

Al-Shawi, Ahmad. *Bulghatu al-Salik.* Beirut: Dar-al-Fikr, tt. jilid I.

Al-Syafii, Ahmad Syihabuddin bin Hajar Al-Haitami. *Tuhfatul Muhtaj fi Syahril al-Minhaj.* Mesir: Dar 'Alamaiyah, tt

Al-Yamani, Ismail bin Abu Bakr Abdullah Al-Muqri. *Asna Al-Mathalib.* Mesir: Dar Al-Hadits, 2001

Ananda, Rifki Abror & Ahmad Khoirul Fata. "Sejarah Pembaruan Islam di Indonesia," *Jawi,* vol. 2, no. 1 (2019)

An-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin Al Hajjaj. *Sahih Muslim.* Beirut: Dar Al-Fikr 2005

diakses pada tanggal 21 mei 2017 pada jam 9.30 Wib.

Fata, Ahmad Khoirul. "Pembaharuan Hukum Islam dan Problem Otentisitas Agama," *Ijtihad,* vol. 13, no. 2 (Desember 2013), h. 163-178

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3760 yang diakses pada tanggal 21 mei 2017 pada jam 9.30 Wib.

http://news.liputan6.com/read/2273762/menag-kuota-haji-2015-indonesia-bakal-kembali-normal

Ibnu Hadzam, Muhammad. *Al-Mahally.* Beirut: Dar al-Fikr, ttd, juz 7.

Majalah Dakwah, edisi 2008.

Syatha, Abu Bakar bin Muhammad
Zainal Abidin. *I'anatut Thalibin.*
Beirut: Dar al-Fikr, tt